

PENJELASAN/ KETERANGAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH
2024**

PENJELASAN/ KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menindaklanjuti perubahan ketentuan terkait pengaturan pemberian dan penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2023.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Perlunya pengaturan lebih lanjut tentang pemberian, dan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kriteria prestasi kerja dan kriteria kondisi kerja.
- b. Perlunya pengaturan lebih lanjut tentang perhitungan pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- c. Perlunya pengaturan lebih lanjut tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bagi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Ketua Tim Kerja yang merangkap sebagai Ketua Tim Kerja.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dimaksudkan agar pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan secara tepat dan efektif sesuai ketentuan perundang-undangan terbaru.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Bagi perangkat daerah penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai pedoman dalam memenuhi indikator-indikator penilaian capaian prestasi kerja perangkat daerah.
- b. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan disiplin kerja dan produktivitas kerja dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

a. Pokok Pikiran

1) Memenuhi aspek sosiologis

Memberikan penghargaan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan perangkat daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2) Memenuhi aspek yuridis

Melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2023.

b. Ruang lingkup yang diatur

- 1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan beserta besaran pagunya.
- 2) Indikator-indikator penilaian dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja.
- 3) Unsur-unsur pengurang dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 4) Mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah perangkat daerah dan pegawai Aparatur Sipil Negara penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Demikian keterangan/ penjelasan ini disusun sebagai bahan harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.


ISKANDAR, S.I.P., M.P.A.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 197303061992031001

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

a. Pokok Pikiran

1) Memenuhi aspek sosiologis

Memberikan penghargaan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan perangkat daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2) Memenuhi aspek yuridis

Melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2023.

b. Ruang lingkup yang diatur

- 1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan beserta besaran pagunya.
- 2) Indikator-indikator penilaian dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja.
- 3) Unsur-unsur pengurang dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 4) Mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah perangkat daerah dan pegawai Aparatur Sipil Negara penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Demikian keterangan/ penjelasan ini disusun sebagai bahan harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.


PEMERINTAH KABUPATEN
BADAAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
GUNUNGKIDUL
ISKANDAR, S.I.P., M.P.A.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 197303061992031001

PENJELASAN/ KETERANGAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH
2024**

PENJELASAN/ KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menindaklanjuti perubahan ketentuan terkait pengaturan pemberian dan penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2023.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Perlunya pengaturan lebih lanjut tentang pemberian, dan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kriteria prestasi kerja dan kriteria kondisi kerja.
- b. Perlunya pengaturan lebih lanjut tentang perhitungan pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- c. Perlunya pengaturan lebih lanjut tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bagi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Ketua Tim Kerja yang merangkap sebagai Ketua Tim Kerja.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dimaksudkan agar pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan secara tepat dan efektif sesuai ketentuan perundang-undangan terbaru.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Bagi perangkat daerah penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai pedoman dalam memenuhi indikator-indikator penilaian capaian prestasi kerja perangkat daerah.
- b. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan disiplin kerja dan produktivitas kerja dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.